

Analisis kebijakan pendidikan Islam pada Sekolah Umum di SMA/SMK

Policy analysis of Islamic education in public schools at senior high schools/vocational high schools

Nurry Marfu'ah*, Amril M

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

* nurrymarfuah932@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

educational policy;
public school; senior
high school; vocational
high school

Article History

Received 2025-06-12
Accepted: 2025-06-22

This research aims to explore more deeply the Islamic education policy in public schools, especially at the SMA / SMK level where the implementation of Islamic Religious Education in public schools is based on curriculum and lesson plans and focuses on learning outcomes. This research uses the literature study method. Data collection techniques were obtained from the library in the form of books, journals, and relevant conference proceedings, especially those related to Islamic education policies in public schools, especially at the senior high school/ vocational high school level. The research concludes that Islamic education policy in high school/vocational schools in Indonesia needs to focus on the integration of Islamic values in a curriculum that is balanced with general education. This can be done by strengthening the learning of morals, fiqh, and Islamic history, as well as providing space for students to develop critical and creative skills. In addition, teacher training in pedagogical approaches that are inclusive and based on Islamic values is essential to create a conducive learning environment.

Copyright © 2025, Nurry Marfu'ah & Amril M
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i1.126](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.126)

1. PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistik, yaitu: (1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dan (2) sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Kedua sistem pendidikan yang ada pada awal kemerdekaan tersebut di atas, sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama kalangan atas

saja. Sedangkan yang kedua (sistem pendidikan madrasah dan pesantren) tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat-akar dalam masyarakat serta dinikmati oleh kalangan bawah.

Pendidikan Agama Islam adalah suatu mata pelajaran yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keislaman yang tujuannya selain memberikan pengetahuan secara teori juga mengajarkan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam pembelajaran. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 37 perihal sistem pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap kurikulum setiap satuan dan jenjang pendidikan memuat pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pendidikan Islam sudah diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa eksistensi posisi pendidikan Islam pada UU No. 20 Tahun 2003, yaitu (1) Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan baik formal, nonformal, dan informal yang diakui keberadaannya secara eksplisit; (2) Pendidikan Islam sebagai materi atau mata pelajaran pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada taraf dasar hingga perguruan tinggi; (3) Pendidikan Islam sebagai nilai-nilai ajaran agama Islam (*value*) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan.¹ Tapi dalam pelaksanaan sekarang pendidikan agama Islam di sekolah hanya berfokus pada pemberian materi yang mana itu bersifat hafalan. Lalu mengapa terjadi dikotomi dalam dunia pendidikan yang seakan akan pendalaman materi pendidikan agama Islam hanya terjadi pada sekolah yang berbasis agama saja seperti madrasah sedangkan di sekolah umum seakan materi PAI ini tidak begitu diperdalam. Bagaimana sebenarnya penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Islam di sekolah umum khususnya di SMA/SMK.²

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library reseach*). Data dalam penelitian ini adalah kitab dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur dengan mencari data yang dibutuhkan, mengkaji data yang ditentukan, dan menyajikan data temuan. Kemudian, peneliti menganalisis dengan metode analisis konten (*content analysis*), yaitu menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan pendidikan Islam pada sekolah umum khususnya di SMA/SMK serta analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk memberikan ungkapan kritik yang membangun konteks sosial dan politik.

¹ Dalam Undang-Undang No, Tahun Sisdiknas, And Syafira Masnu, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam" 9, no. 20 (2003): 115–30.

² Annisa Amalia, "Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah Deli Serdang - Sumatera Utara," 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran pemerintah dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua lembaga pendidikan berbasis Islam, tanpa memandang jenis maupun jenjang pendidikan. Oleh karena itu, PAI telah ditetapkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Keberadaan Pendidikan Agama Islam di setiap jalur dan jenjang pendidikan telah diatur oleh ketentuan hukum yang jelas.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) memaparkan “Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/mata kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian pada pasal 1 ayat (2) diterangkan “Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang agama dan/menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.”³

Kehadiran PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di lembaga pendidikan mana pun. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.⁴ Pendidikan agama Islam memerlukan dukungan pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan negara. Melalui kebijakan negara maka pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan secara teratur dan berkesinambungan.⁵

3.2. Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dalam operasionalnya pendidikan agama di sekolah umum diatur oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di sekolah-sekolah negeri sejak pendidikan dasar sampai pendidikan menengah pendidikan agama dilaksanakan dua jam pelajaran setiap minggunya. Dalam Undang-undang tentang Sisdiknas ditetapkan pada Bab VIII Pasal 47 Ayat 2, bahwa ciri satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap diindahkan. Perguruan yang memiliki ciri kekhususan dapat menambah bobot pelajaran sesuai dengan ciri kekhususannya. Sekolah-sekolah umum yang bernapaskan agama dapat menambah bobot mata pelajaran agama melebihi dari yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

³ Asmuri, dkk, ‘Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah’, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp> Volume 7 Nomor 4, 2024

⁴ M Kamil Salas, “Analisis Kebijakan Dan Dinamika Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Sekolah,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1123–34, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10496>.

⁵ Dedi Supriadi, Akhmad Alim, and Abdu Rahmat Rosyadi, “Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 001 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.30868/ei.v10i001.1720>.

Sebagaimana UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 20 mengenai pendidikan agama pada Ayat 1 yang intinya adalah bahwa di sekolah umum harus diadakan pelajaran agama. Kemudian dengan lahirnya kebijakan pendidikan agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, mempertegas kedudukan pendidikan Islam sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Pasal 3, bahwa pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis.

Kebijakan yang menggembirakan perihal pendidikan Islam ialah disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 perihal Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah tersebut semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sistem Pendidikan Nasional, baik secara kurikuler juga institusi. Tertuang di Pasal tiga Ayat 1, "Setiap satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan agama". Diperjelas pula di Pasal 4 Ayat 1-7 yang pada dasarnya bahwasanya setiap siswa di satuan pendidikan di seluruh jalur, jenjang, serta jenis pendidikan berhak menerima pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya serta diajar oleh pendidik yang seagama serta setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. lalu juga di Pasal 5, bahwa kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai SNP. Pendidikan agama diajarkan sesuai termin perkembangan kejiwaan siswa.

Pada taraf SMA, pendidikan agama Islam mempunyai kiprah krusial dalam menghasilkan karakter siswa menjadi generasi muda yang bisa menjalankan ajaran agama Islam secara bertanggung jawab serta toleran.

Kebijakan terkait materi PAI pada sekolah umum berasal dari Kemenag, sekolah hanya menyebarkan materi tersebut bukan menambah materinya. Selain terkait di aspek materi, Kementerian Agama juga memberikan kebijakan perihal pelatihan pengajar PAI, Kemenag melakukan pelatihan bersama, baik pengajar yang di sekolah umum juga sekolah swasta walaupun pada sisi lain Diknas juga mengangkat pengajar PAI. seluruh pengajar PAI menerima pelatihan yang sama dari Kemenag, walaupun juga pada sekolah swasta pengangkatan pengajar PAI dari yayasan ataupun sekolah tersebut sendiri. Tugas Kemenag melakukan pembinaan (kontrolling) terhadap seluruh pengajar-pengajar PAI tersebut. mengenai guru PAI pada sekolah non Islam, tergantung pihak sekolah yang bersangkutan mengajukan ke Kemenag ataupun Diknas. Bila tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi teguran Bila berulang kali akan diberikan tindakan sesuai pasal 28 pada peraturan Menteri agama RI No. 16 Tahun 2010.

3.3. Perspektif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum pada SMA/SMK

Kurikulum secara kebahasaan, berasal dari bahasa Latin *currere*, yang berarti lapangan perlombaan lari. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan banyak sekali materi ajar serta pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan serta dirancang secara sistemik atas dasar norma- tata cara yang berlaku serta dijadikan panduan pada proses pembelajaran bagi pendidik, tenaga kependidikan serta siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum menurut Abdur Rahman Saleh ialah cita-cita yang dimanifestasikan pada bentuk program; jalan yang ditempuh; segala pengalaman anak di bawah bimbingan sekolah; perangkat program pendidikan (yaitu aktivitas serta pengalaman belajar) yang direncanakan dan dilaksanakan guna mencapai tujuan pendidikan; seperangkat rencana serta pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran pada aktivitas belajar mengajar. berdasarkan pengertian di atas dipahami bahwa cita-cita suatu bangsa dijabarkan pada kurikulum pendidikannya, baik dalam bentuk teori juga dalam bentuk pengalaman-pengalaman pembelajaran yang berfungsi menjadi proses pematangan tarap berpikir anak-anak bangsanya. menggunakan demikian isi serta muatan kurikulum senantiasa mengalami penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dengan tekanan yang tidak sama.

Saat berbicara tentang pendidikan maka tidak bisa lepas dari membahas perihal kurikulum. Kurikulum ialah alat guna mencapai tujuan, sekaligus menjadi panduan pada pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, arah serta tujuan kehidupan suatu bangsa. Kehidupan suatu bangsa di mana pun dan kapan pun selalu mengalami perkembangan, baik segi sosial, politik juga ekonominya.

Di Indonesia, sudah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum sebagai penemuan serta penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan zaman demi tercapainya tujuan ideal bangsa Indonesia guna mencerdaskan kehidupan bangsa pada tata pergaulan dunia yang sangat kompetitif.

Kurikulum yang pertama sekali dipergunakan pada sekolah-sekolah di Indonesia ialah kurikulum tahun 1950, lalu diganti dengan kurikulum 1958 yang digunakan hingga tahun 1964, yaitu pada saat kurikulum 1964 mulai disusun serta dilaksanakan mulai tahun 1965. Kurikulum ini terus digunakan walaupun masih mengalami perubahan hingga tersusunnya kurikulum 1968 dan mulai digunakan di tahun 1969. Kurikulum 1968 ialah kurikulum sekolah terakhir yang disusun sebelum Repelita I. serta kurikulum 1975 ialah kurikulum yang disusun pertama kali pada periode era pembangunan jangka panjang pertama, yaitu pada masa Repelita II. Kurikulum 1975 disusun sebagai koreksi terhadap kelemahan-kelemahan kurikulum 1968, baik dilihat dari pengorganisasian materinya, pendekatan belajar mengajarnya, sarana prasarana, maupun sistem pengelolaannya. Kurikulum tahun 1975 terus berlangsung sampai tahun 1984, yaitu pada waktu kurikulum 1984 disusun untuk digunakan pada jenis sekolah tertentu.

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah Kurikulum Merdeka sebagai inovasi dari Kurikulum 2013. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Th. 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah harus memuat; pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani serta olah raga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. dalam Undang-undang ini, pendidikan agama adalah mata pelajaran wajib bagi jenjang pendidikan dasar serta ikut menentukan naik tidaknya peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Th. 2003 secara tersirat menyatakan bahwa nilai pendidikan agama menentukan lulus tidaknya seseorang peserta didik dari sebuah lembaga pendidikan.

Dilema pembelajaran Pendidikan agama Islam secara garis besar bisa dipetakan menjadi 2 kelompok, yakni pembelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah umum dan pembelajaran Pendidikan agama Islam pada Madrasah serta sekolah Islam. di sekolah

umum, timbul sebuah tuntutan supaya pembelajaran Pendidikan agama Islam lebih menjangkau banyak sekali aspek dari ajaran Islam. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat sangat terbatasnya waktu yang disediakan pada kurikulum di sekolah umum. sebagai akibatnya pembelajaran Pendidikan agama Islam hanya menyentuh masalah-masalah umum saja. Upaya-upaya pengayaan dilakukan melalui aktivitas ekstrakurikuler, namun tetap saja tidak bisa menjawab masalah. Secara holistik, pembelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah umum menyimpan dilema pada kurikulum, bahkan di level yang lebih tinggi, problem pada kebijakan.

Masalah di sekolah umum pada saat ini sedang dijawab dengan munculnya Sekolah Islam yang menerapkan *Full Day School* atau sekolah sehari penuh. Pembelajaran Pendidikan agama Islam pada sekolah tersebut terintegrasi pada berbagai aktivitas sekolah, pembelajaran di kelas juga di luar kelas. pada taraf ini, persoalan yang dialami oleh sekolah umum bisa diatasi dengan melakukan penemuan seperti praktik di beberapa sekolah Islam. Tantangan dari "spesialisasi" ataupun "pemekaran" mata pelajaran Pendidikan agama Islam ini merupakan pada taraf kontekstualisasi materi. sebab sejak lama, ilmu-ilmu dibidang keagamaan, termasuk Pendidikan agama Islam disebut sebagai ilmu murni (*pure science*), yang tidak bisa diterapkan (*applied*). Persepsi ini justru semakin menjauhkan ilmu-ilmu agama dari medan praktik. Padahal di waktu yang sama ada tuntutan supaya ajaran agama bisa memecahkan problem-problem keduniaan. Ujung tombak asal harapan ini artinya pengajar-pengajar pada bidang studi yang sudah disebutkan di atas.

Pada fase kemerdekaan era orde lama (1945-1959), di masa ini, Pendidikan agama Islam sudah dikelola secara sistematis dalam muatan kurikulum Nasional. pada hal ini, guru agama pada sekolah umum dituntut agar memiliki pengetahuan umum yang bisa menopang tugasnya. Alokasi waktu yang disediakan sebesar dua jam pelajaran per minggu. Materi yang diajarkan mencakup akidah, syariah dan akhlak. Pengalokasian terhadap pendidikan agama Islam yang demikian secara umum tidak jauh berbeda dengan kebijakan pendidikan yang berlaku hingga dewasa ini.

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, serta khusus di jenjang pendidikan dasar serta menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama serta akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran keindahan, dan mata pelajaran jasmani, olahraga, serta kesehatan.

Struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah kejuruan ialah sebagai berikut: 1) Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah kejuruan Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal serta pengembangan diri, Kelas XI dan XII program IPA, IPS, Bahasa serta Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri; 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara holistik.; 3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran merupakan 45 menit; 4) Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (2 semester) ialah 34–38 minggu;

Struktur kurikulum Sekolah Menengah kejuruan/Sekolah Menengah kejuruan mencakup substansi pembelajaran yang ditempuh pada satu jenjang pendidikan selama 3 tahun mulai dari kelas X hingga dengan kelas XII. Struktur Sekolah Menengah

kejuruan/Sekolah Menengah kejuruan disusun sesuai standar kompetensi lulusan serta standar kompetensi mata pelajaran.⁶

Rumusan capaian pembelajaran telah memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi dengan menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik pada pemetaan capaian pembelajaran fase usai E untuk kelas 10 SMA, SMK atau MA. Rumusan alur tujuan pembelajaran telah menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase.⁷

Secara konseptual teoretis pendidikan agama disekolah berfungsi sebagai: 1) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin; 2) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; 3) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial; 4) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; 5) Pencegahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari; 6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nirnyata), sistem dan fungsionalnya; 7) Penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan beratnya fungsi yang diemban oleh pendidikan agama Islam disekolah dalam tugas-tugas keagamaan tentunya akan menyebabkan perhatian pemerintah terhadap segala aspek yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan agama (baik dari segi regulasi, penambahan dan perbaikan fasilitas, penambahan jumlah jam, peningkatan mutu dan kompetensi guru dan sebagainya) akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

3.4. Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi berarti kegiatan yang di laksanakan melalui perencanaan serta mengacu pada aturan tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan dalam menurut kamus besar bahasa Indonesia Implementasi berarti penerapan pelaksanaan Jadi, implementasi merupakan tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Maka dari itu implementasi hanya dapat dilaksanakan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana dalam mengasuh peserta didik agar mampu mengenal, memahami, menghayati , serta mengimani agama Islam serta di dampingi dengan tuntutan untuk menghormati agam lain untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama , dan terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁸

⁶ M Shabir, Usman Usman, and Kamal Kamal, “Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum,” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (2023): 58–64, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.384>.

⁷ Jihanna Amalia and Muh. Wasith Achadi, “Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Materi PAI Pada Kelas 10 SMK Negeri 1 Depok Yogyakarta,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2023): 39–60, <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i1-3>.

⁸ Majid, A, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Karya, 2005), h.63

Di sekolah Umum atau sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu pelajaran wajib yang ada di kurikulum. PAI di sekolah umum tidak terbagi menjadi sub mata pelajaran tetapi menjadi 1 mata pelajaran. Adapun implementasi dalam sekolah umum : 1) Guru sebagai penyampai materi; 2) Murid sebagai penerima; 3) Evaluasi pendidikan di lakukan dengan cara uji tengah semester dan ujian akhir semester; 4) Pembelajaran PAI tidak di pelajari atau di kupas secara mendalam, hanya sekedar pengetahuan umum hal umum yang wajib di ketahui, 5) Lebih mengedepankan hasil pembelajaran; 6) PAI hanya sebagai materi ajar.

Selain itu implementasi PAI tak hanya berupa pembelajaran tapi juga terdapat dalam kegiatan seperti: 1) Adanya organisasi Islam seperti Rohis, dimana terdapat kegiatan-kegiatan Islami di dalamnya seperti adanya rebana, MTQ, Kaligrafi dan terkadang jika ada peringatan Islam Rohis ini yang menyelenggarakan; 2) Adanya pembacaan Asmaul Husna; 3) Adanya Shalat Zuhur berjamaah

Pendidikan menengah dan kejuruan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, serta memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Namun, implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan masih menghadapi beberapa tantangan, dan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, industri, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, meningkatkan kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja, serta mempersiapkan lulusan pendidikan menengah dan kejuruan untuk menghadapi tantangan di masa depan.⁹ Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Implementasi Pendidikan Agama Islam di sekolah umum berdasarkan kurikulum dan RPP, berfokus pada hasil pembelajaran.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai peran krusial dalam menyiapkan siswa di masyarakat. masyarakat Indonesia, terlebih bagi pemeluk agama Islam ialah masyarakat religius. agama menjadi bagian integral pada kehidupannya. Momen-momen krusial diintegrasikan menggunakan ritual keagamaan, seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. oleh karena itu, pendidikan agama Islam pada sekolah, dimungkinkan menjadi bagian krusial dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia yang tetap religius. aplikasi Pendidikan Islam pada umumnya dan Pendidikan agama Islam pada khususnya di sekolah- sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitnya per undang-undangan selanjutnya, sampai lahirnya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional. Analisis kebijakan pendidikan Islam salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari dikarenakan banyak sekali argumentasi antara lain: setiap mahasiswa wajib mengetahui pentingnya menelaah analisis kebijakan pendidikan Islam, sebab setiap lulusan magister mempunyai peluang besar sebagai pemimpin yang akan membuat dan mengalami proses kebijakan tersebut diputuskan, mulai dari tahap identifikasi problematika yang terjadi, temuan – temuan kritis,

⁹ Iwan Setiawan et al., "Analisis Pendidikan Menengah Dan Kejuruan Dalam Menerapkan Kebijakan Pendidikan Nasional," *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 190–205.

proses musyawarah sampai menghasilkan kebijakan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang serta lembaga.¹⁰

Kebijakan pendidikan Islam di sekolah SMA/SMK di Indonesia perlu difokuskan pada integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum yang seimbang dengan pendidikan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pembelajaran akhlak, fiqh, dan sejarah Islam, serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Selain itu, pelatihan guru dalam pendekatan pedagogis yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wahyu Hidayat, "Studi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Model Kurikulum 2013," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 172–88, <https://doi.org/10.53627/jam.v6i2.3792>.
- Annisa Amalia, "Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darulfalah Deli Serdang - Sumatera Utara," 2022.
- Annisa. 'Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darulfalah Deli Serdang - Sumatera Utara', 2022.
- Asmuri, dkk, Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, 2024
- Azyumardi Azra, Dina, Robert W. Hefner. *Pesantren and Madrasah: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia*, dalam buku *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education* (USA: Proncenton University Press, 2007). h. 185-186.
- Dalam Undang-undang No, Tahun Sisdiknas, and Syafira Masnu, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam" 9, no. 20 (2003): 115–30.
- Danny Kurniadi, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di SMK," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 2, no. 1 (2023): 79–85, <https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i1.418>.
- Dedi Supriadi, Akhmad Alim, and Abdu Rahmat Rosyadi, "Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 001 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.30868/ei.v10i001.1720>.
- Indonesia, Kementerian Agama. *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Kemenkumham, 2007.

¹⁰ Jumira Warlizasusi, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, (Bengkulu: Buku Literasiologi, 2022), h. 11

- Iwan Setiawan et al., "Analisis Pendidikan Menengah Dan Kejuruan Dalam Menerapkan Kebijakan Pendidikan Nasional," *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 190–205.
- Jihanna Amalia and Muh. Wasith Achadi, "Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Materi PAI pada Kelas 10 SMK Negeri 1 Depok Yogyakarta," *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2023): 39–60, <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i1-3>.
- Jumira Warlizasusi, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. Bengkulu: Buku Literasiologi, 2022.
- M Kamil Salas, "Analisis Kebijakan dan Dinamika Pendidikan Agama dan Keagamaan di Sekolah," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1123–34, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10496>.
- M Shabir, Usman Usman, and Kamal Kamal, "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (2023): 58–64, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.384>.
- Majid, A, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Karya, 2005.
- Shabir, M., Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol.3, No.1 November 2022